



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9/ 3033 .III/K/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK AISIYIAH BUSTANUL ATFHAL KECAMATAN SELESAL – KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Atfhal Nomor : 21/TK ABA/I2023, tanggal 19 Januari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – TK AISIYIAH BUSTANUL ATFHAL.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATFHAL
Nama Satuan Pendidikan	: TK AISIYIAH BUSTANUL ATFHAL
Jenis Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Ketua Yayasan/Lembaga	: ORGANISASI AISIYIAH CABANG SELESAL
Nama Kepala/Pengelola	: MARDIYAH SYUFI
NPSN	: 10260828
NIB (OSS)	: 1105230091219
Kode KBLI	: 85132
Tahun Berdiri	: 2001
Alamat Satuan PAUD	: JL. PAYA JAMBU PASAR II KEL. PEKAN SELESAL KEC. SELESAL KAB. LANGKAT

Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.

3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal

